



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. JABIAT SAGALA, Lahir di Hasinggahan, Tanggal 12 Desember 1963, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Agama Kristen, tinggal di Lumban Turnip, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. SARDO SIRUMAPEA, Lahir di Palipi, Tanggal 22 Februari 1982, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tinggal di Desa Palipi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, memberikan Kuasa kepada A. D. HANDOKO, SH, MH, LIBERTY SINAGA, SH, MAZMUR SEPTIAN RUMAPEA, SH, MH, Advokat LAW OFFICE OF HANDOKO LIBERTY, beralamat di Jalan Dewa Ruci, No. 50, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR DI SAMOSIR; dalam hal ini diwakili

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya Muhammad Akbar Sirait, S.H., Ris Piere Handoko, S.H., Muhammad Kenan Lubis, S.H., Daniel Bisara Hokade Simamora, S.H., dan Chrispo Mual Natio Simanjuntak, S.H., masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Samosir, berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-142/L.2.33.4/Fd.1/06/2021 tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Juni 2021 dalam register Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I adalah Aparatur Sipil Negera (ASN) atau dahulu disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut :

1.1. Bahwa pada tanggal 20 Juni, PEMOHON I diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 47580/A2.IV.1/C/1990 tertanggal 20 Juni 1990;

1.2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1991, PEMOHON I diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 163/PT16.H15/Kep/C/1991 tertanggal 19 Juli 1991;

1.3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, PEMOHON I diangkat menjadi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 00001/KEP/AA/15001/18 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg



Negeri Sipil tanggal 12 Februari 2018;

2. Bahwa PEMOHON II adalah Aparatur Sipil Negera (ASN) atau dahulu disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut :

2.1. Bahwa pada tanggal 01 April 2006, PEMOHON II diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor : 813.3/024/BKD/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006;

2.2. Bahwa pada tanggal 01 April 2008, PEMOHON II diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas sebagai Guru Madya pada SMKN 1 Palipi, Kecamatan Palipi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor : 821.3/0562/BKD/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008;

2.3. Bahwa pada tanggal 01 April 2018, PEMOHON II diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/800/2018 tanggal 6 Maret 2018;

2.4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, PEMOHON II diangkat menjadi Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor : 51 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019;

2.5. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021, PEMOHON II diangkat menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir sesuai Surat Pelaksana Tugas Nomor : 821/64/BKD/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;

3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Bupati Samosir telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 88 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir dan Surat Keputusan Nomor : 89 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir;

4. Bahwa adapun yang mendasari Bupati Samosir mengeluarkan kedua Surat Keputusan dimaksud adalah hal-hal sebagai berikut :

4.1. *World Health Organisation* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi tanggal 11 Maret 2020;



4.2. Keputusan Presiden RI Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

4.3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu dilakukan antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

4.4. Hasil Rapat Terpadu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan berbagai pemangku kepentingan tanggal 17 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diperlukan dengan Penetapan Status Siaga Darurat;

5. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor : 89 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020, susunan Kepengurusan/Kepanitiaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :

5.1. Penanggung Jawab : Bupati Samosir

5.2. Pengarah : Wakil Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Kapolres Samosir, Dandim 0210/TU, Kajari Samosir;

5.3. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir (*i.c.* PEMOHON I);

5.4. Wakil Ketua Pelaksana :

5.4.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir;

5.4.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir;

5.4.3. Asisten Administrasi Umum Setdakab Samosir;

5.5. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;

5.6. Koordinator Bidang Kesehatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;

5.7. Koordinator Bidang Pendidikan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;

5.8. Koordinator Area dan Transportasi Publik : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir (*i.c.* PEMOHON II);



5.9. Koordinator Bidang Komunikasi Publik : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;

5.10. Koordinator Bidang Kepariwisata : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;

5.11. Koordinator Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik : Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Bupati Samosir Nomor : 89 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020, pada tanggal 17 Maret 2020 itu juga Wakil Bupati Samosir selaku Pengarah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir mengadakan rapat bersama dengan para pengurus/panitia, guna membahas dan merumuskan langkah-langkah Peningkatan Kewaspadaan Terhadap *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Samosir dengan memutuskan dan menetapkan beberapa hal diantaranya :

6.1. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) terdiri dari 6 (enam) Satgas, yaitu Satgas Kesehatan, Satgas Area Transportasi Publik, Satgas Area Pendidikan, Satgas Dermaga, Satgas Obyek Wisata Strategis dan Satgas Lingkungan Pemerintaha.n. Selanjutnya sebagai Penanggung Jawab ditunjuk Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, BPDB, Bagian Pembangunan dan Bagian Hukum;

6.2. Agar dilakukan langkah-langkah untuk mencegah percepatan penyebaran Virus Corona (Covid-19) dan lain-lain. Selanjutnya sebagai penanggung jawab ditunjuk semua OPD, Camat se-Kabupaten Samosir, Kepala Desa se-Kabupaten Samosir;

6.3. Menghimbau warga masyarakat dan warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatannya serta alat musik tiup yang dapat meningkatkan resiko penularan penyakit, dan lain-lain. Selanjutnya sebagai penanggung jawab ditunjuk semua OPD, Camat se-Kabupaten Samosir, Kepala Desa se-Kabupaten Samosir;

6.4. Dan lain-lain;

7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan rapat dimaksud, pada



tanggal 20 Maret 2020, PEMOHON I selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 40 Tahun 2020 tentang SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR, sekaligus membentuk dan menetapkan Susunan Kepanitiaan/Kepengurusan yang terdiri dari 7 (tujuh) Bidang dan 12 (dua belas) Satuan Tugas atau Satgas, dimana PEMOHON II selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir ditugaskan di Bidang Area dan Transportasi Publik sekaligus menjadi Koordinator Bidang Area dan Transportasi Publik;

8. Bahwa dengan terbentuknya Susunan Kepanitiaan/Kepengurusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pada tanggal 20 Maret 2020, PEMOHON I mengadakan rapat koordinasi dengan para Koordinator Bidang dan Satgas masing-masing guna membahas dan mengkaji langkah-langkah persiapan pengawasan Percepatan Penanganan Corona di Pintu Masuk dan keluar di Kabupaten Samosir, termasuk alat pengukur suhu tubuh (*infrared thermometer*), menetapkan petugas-petugas yang akan disiapkan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 dan 22 Maret 2020, PEMOHON I bersama para Koordinator Bidang kembali mengadakan rapat koordinasi guna membahas Penunjukan dan Penempatan para personil/petugas yang ditugaskan di beberapa tempat pintu masuk/keluar di Kabupaten Samosir, diantaranya pintu masuk/keluar Tele, Pelabuhan-Pelabuhan yang ada di Kabupaten Samosir, diantaranya adalah Pelabuhan Tomok, Pelabuhan Ambarita, Pelabuhan Lopoperindo, Pelabuhan Simanindo dan Pelabuhan lainnya di Kabupaten Samosir, sekaligus membahas Usulan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa (RKB/J);

10. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Nomor : /440/DTKPP/III/2020 tanggal 22 Maret 2020, mengajukan surat Rencana Kebutuhan kepada PEMOHON I dalam bentuk penambahan kebutuhan makanan penambah gizi bagi masyarakat kurang sejahtera sebanyak 6.000 rumah tangga di Kabupaten Samosir berupa Vitamin C sebanyak 6.000 strip (@ Rp 10.000 = Rp 60.000.000,-), Telur 180.000 butir (@ butir Rp 1.500,- = Rp 270.000.000,-) dan Gula Pasir 6.000 kg (@ kg Rp 20.000,- = Rp



120.000.000,-) (sesuai Kertas Kerja Rencana Kebutuhan);

11. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Bupati Samosir mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 103 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir, yang menetapkan jumlah Belanja Tidak Terduga Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir dengan anggaran sebesar Rp 1.880.621.425,-;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, PEMOHON I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 45 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penggunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.880.621.425,- yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan di 5 (lima) Bidang/unit, masing-masing :

12.1. untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada Kegiatan Sekretariat, sebesar Rp 534.815.175,- dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Drs. Mahler Tamba;

12.2. untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada Kegiatan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan sebesar Rp 136.500.00,- dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Dr. Nimpan Karo-Karo, MM;

12.3. untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada Kegiatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga sebesar Rp 70.000.000,- dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Dr. Priska Situmorang, MM;

12.4. untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada Kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik sebesar Rp 450.000.000,- dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Sahat Sirait, SE;

12.5. untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada Kegiatan Bidang Komunikasi Publik sebesar Rp 111.206.250,- dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Rohani Bakkara S.Pd, MM, (*Lampiran SK Nomor :45/2020*);

13. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, PEMOHON I kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 51 Tahun 2020 Tentang



Perubahan Lampiran Atas Penetapan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penggunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten, perubahan Lampiran mana meliputi :

13.1. Perubahan atas Rencana Kebutuhan Barang/Jasa beberapa item pekerjaan;

13.2. Perubahan atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik, semula a.n. Sahat Sirait, SE diganti menjadi a.n. PEMOHON II;

14. Bahwa pada tanggal 26 April 2020, PEMOHON I, melalui surat Nomor : 027/1349/SETDA/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, memerintahkan PEMOHON II untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Samosir Tahun 2020 pada kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik berupa Pemberian Makanan Tambahan Gizi dan Vitamin Masyarakat Kabupaten Samosir;

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2020, PEMOHON II melalui surat Nomor : 027/1364/SETDA/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 telah mengajukan pemesanan bahan makanan sesuai Daftar Barang/Jasa Kebutuhan kepada PT. Tarida Bintang Nusantara beralamat di Medan;

16. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, Bendahara Pengeluaran Kabupaten Samosir (*i.c.* Seblon P. Naibaho) atas persetujuan PEMOHON II dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan pembayaran terhadap biaya Pemberian Makanan Tambahan Gizi dan Vitamin untuk masyarakat Kabupaten Samosir sebesar Rp 410. 291. 700,- kepada PT. Tarida Bintang Nusantara sesuai Tanda Bukti Pembayaran tanggal 30 Maret 2020;

17. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, PT. Tarida Bintang Nusantara telah memenuhi pemesanan PEMOHON II dimaksud dan telah menyampaikan barang/jasa tersebut kepada PEMOHON II sesuai lembar pesanan;

18. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Bupati Samosir mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir, terhitung sejak tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April s.d. 14 April 2020;

19. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Bupati Samosir mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 117 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir, dan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah Kabupaten Samosir dapat dibaca dalam Lampiran Surat Keputusan dimaksud;

20. Bahwa pada tanggal 2 April 2020, PEMOHON II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik bersama Direktur PT. Tarida Bintang Nusantara (*i.c.* Santo Edi Simatupang, S.Si) selaku Penyedia, Drs. Paris Manik selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir, Vikbon Simbolon, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, Dr. Frisca Situmorang, M.M selaku Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan dan Lestari Sagala, SE selaku Auditor Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/1433/SETDA/IV/2020 tanggal 2 April 2020;

21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 April 2020, PEMOHON II selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik bersama Direktur PT. Tarida Bintang Nusantara (*i.c.* Santo Edi Simatupang, S.Si) selaku Penyedia, menandatangani Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Dalam Penanganan Keadaan Darurat Pekerjaan Pemberian Makanan Tambahan Gizi Dan Vitamin Untuk Masyarakat Kabupaten Samosir Nomor : 027/1472/SETDA/IV/2020 tanggal 2 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 410.291.700,-;

22. Bahwa pada tanggal 2 April 2020, PEMOHON II selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik bersama Direktur PT. Tarida Bintang Nusantara (*i.c.* Santo Edi Simatupang, S.Si) selaku Penyedia, menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1434/SETDA/IV/2020 tanggal 2 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 410.291.700,-;

23. Bahwa pada tanggal 2 April 2020, PEMOHON II selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik dengan Drs. Mahler Munthe selaku Kepala Pelaksana Badan

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggulangan Bencana Darah Kabupaten Samosir menantadengani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1472.a/SETDA/IV/2020 tanggal 6 April 2020;

24. Bahwa pada tanggal 3 April 2020, PEMOHON II telah mendistribusikan Makanan Tambahan Gizi Dan Vitamin tersebut kepada Masyarakat di Kabupaten Samosir melalui perwakilan masing-masing Desa, pendistribusian mana dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Bantuan Makanan Tambahan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Mengantisipasi Covid-19 Kabupaten Samosir Tahun 2020 tanggal 3 April 2020;

25. Bahwa perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

25.1. Bahwa Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Samosir (*i.c.* PEMOHON II) bersama seluruh Panitia Pembuat Komitmen (PPK) termasuk PEMOHON II telah melaksanakan Kegiatan di masing-masing Bidang, sesuai Rencana Kebutuhan Barang/Jasa, akan tetapi karena adanya keterbatasan waktu (*kerterbatasan pelaksanaan kegiatan*) dan kondisi sulitnya mendapatkan dan atau memenuhi barang/jasa sesuai Rencana Kebutuhan Barang/Jasa, beberapa kegiatan di beberapa Bidang yaitu : Kegiatan di Sekretariat, Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Hadrianus Sinaga, Bidang Komunikasi Publik, tidak dapat menyerap dan membelanjakan seluruh Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir sesuai Rencana Kebutuhan Barang/Jasa, artinya dari Dana Tak Terduga sebesar Rp 1.880.621.425,- sesuai Rencana Kebutuhan Barang/Jasa, yang dapat di serap/direalisasikan sebesar Rp 944.050.768,- atau 50,20 %; dari Rp 1.880.621.425,- dan sisanya sebesar Rp 936.570.657,- telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 903.789.775,- pada tanggal 9 April 2020 dan sebesar Rp 32.780.882,- telah disetorkan sebagai SILPA pada tanggal 30 April 2020;

25.2. Bahwa sisa Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir dari Rencana Kebutuhan Barang/Jasa sebesar Rp 936.570.657,-, sebesar Rp 903.789.775,-



telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 9 April 2020, dan masuk ke Koreksi Belanja *Refocusing*; sedangkan selisih Dana Tak Terduga sebesar Rp 32.780.882,-, yang merupakan selisih Dana Tak Terduga dari Rencana Kebutuhan Barang/Jasa Rp 450.000.000,- pada Kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik (*Pemberian Makanan Tambahan Gizi dan Vitamin Masyarakat Samosir*) sementara yang diserap/direalisasikan sebesar Rp 410.291.700,- sesuai Kontrak telah disetorkan sebagai SILPA pada tanggal 30 April 2020;

25.3. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik berupa Pemberian Makanan Tambahan Gizi dan Vitamin Untuk Masyarakat Kabupaten Samosir dengan anggaran sebesar Rp 410.291.700,- dapat dimanfaatkan/diserap dengan baik dan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibuktikan sesuai Hasil Perhitungan Bersama PEMOHON II selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik bersama Direktur PT. Tarida Bintang Nusantara (*i.c.* Santo Edi Simatupang, S.Si) selaku Penyedia, Drs. Paris Manik selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir, Vikbon Simbolon, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, Dr. Frisca Situmorang, MM selaku Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan Lestari Sagala, SE selaku Auditor Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir menyimpulkan : Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi Teknis, dan Jumlah Volume, Perkiraan Waktu Penyelesaian disimpulkan telah sesuai;

26. Bahwa akan tetapi pada tanggal 14 Mei 2020, TERMOHON (*i.c.* Kepala Kejaksaan Negeri Samosir) melayangkan Surat Permintaan Keterangan kepada PEMOHON II melalui surat Nomor : R-31/L.2.33.2/Dek.3/05/2020 tanggal 14 Mei 2020, guna untuk hadir di Kejaksaan negeri Samosir pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 guna dimintai keterangan sehubungan dengan **adanya dugaan Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir**;

27. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, PEMOHON II



telah menghadiri pemanggilan dimaksud, dan PEMOHON II telah memberikan keterangan;

28. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, TERMOHON melayangkan surat panggilan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai saksi dalam perkara dugaan Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor : PRINT-120/L.2.33.4/Fd.1/06/2020, tanggal 24 Juni 2020, guna hadir di Kejaksaan Negeri Samosir, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sebagaimana termaktub dalam Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-590/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 30 Juni 2020;

29. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2020, PEMOHON I dan PEMOHON II telah menghadiri panggilan dimaksud dan telah memberikan keterangan;

30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2020, TERMOHON kembali memanggil PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, untuk hadir pada Kejaksaan Negeri Samosir, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, sesuai Surat Panggilan masing-masing Surat Panggilan Saksi : Nomor : SP-42/L.2.33.4/Fd.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 dan Nomor : SP-45/L.2.33.4/Fd.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021. Atas surat panggilan tersebut, pada tanggal 15 Januari 2021, PEMOHON I dan PEMOHON II telah hadir dan memberikan keterangan;

31. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II (*i.c.* Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea) sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, sesuai Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021;

32. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, TERMOHON melalui surat Nomor : B-192/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samsir, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 Subsideir Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi atas nama Tersangka PEMOHON I (*i.c.* Jabiat Sagala) dan PEMOHON II (*i.c.* Sardo Sirumapea);

33. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, TERMOHON juga telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 untuk melakukan Penyidikan terhadap PEMOHON I (*i.c.* Jabiat Sagala) dan PEMOHON II (*i.c.* Sardo Sirumapea) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samsir, sebagaimana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.*



Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;

34. Bahwa sejak PEMOHON I dan PEMOHON II ditetapkan sebagai Tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah diperiksa dan diminta keterangan;

44. Bahwa apabila dan dicermati, proses terbitnya **Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap PEMOHON I dan PEMOHON II** patut dan layak diduga tanpa melalui sebuah proses **gelar perkara** sebagaimana layaknya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Artinya, dalam kasus yang tengah dihadapi oleh PEMOHON I dan PEMOHON II ini, **diduga keras Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021** yang diterbitkan oleh TERMOHON semata-mata "dipaksakan" penerbitannya oleh TERMOHON. Artinya lebih jauh, layak diduga keras pula bahwa **pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON I dan PEMOHON II dalam kapasitas sebagai Saksi hanyalah akal-akalan dan atau tindakan kamufase belaka**, karena faktanya :

44.1. Bahwa realisasi penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat di Kabupaten Samosir tidak ada yang diselewengkan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II. Akan tetapi memang harus diakui, realisasi penggunaan Dana Tak Terduga sesuai Rencana Kebutuhan Barang/Jasa tidak seluruhnya dapat diserap/dibelanjakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa yang diajukan, sebab selain adanya keterbatasan waktu kegiatan/pekerjaan (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) juga ada masalah keterbatasan barang/jasa di pasaran dimana barang/jasa yang dibutuhkan memang sangat terbatas dan hampir



bisa dikatakan langka pada saat itu, karena hampir seluruh lapisan masyarakat membutuhkan barang/jasa tersebut, sementara produksi atas barang/jasa sangat terbatas;

44.2. Bahwa Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa adalah sebesar Rp 1.880.621.425,-, selanjutnya yang dapat diserap/direalisasikan adalah sebesar Rp 944.050.768,- atau 50,20% dari Rp 1.880.621.425,-. Sisanya sebesar Rp 936.570.657,- telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 903.789.775,- pada tanggal 9 April 2020 dan disetorkan sebagai SILPA sebesar Rp 32.780.882,- pada tanggal 30 April 2020;

44.3. Bahwa apabila dibaca dan dipahami secara cermat apa yang menjadi konsiderans dari **Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021**, khususnya pada bagian MENIMBANG poin (b) berbunyi : Bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan Tersangka dalam penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Dugaan Penyalagunaan Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir. Sementara, apabila dibaca dan dicermati konsiderans **Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021** (di tanggal yang sama) pada bagian PERTIMBANGAN poin (1), (2) dan (3), berbunyi : pada poin (1). Hasil perkembangan Surat Perintah Penyidikan (P8) Kepala Kejaksaan Negeri Samosir... dst.; (2). Surat Penetapan Tersangka (Pidsus) atas nama Tersangka Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea (*i.c.* PEMOHON I dan PEMOHON II) Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021; dan (3) **Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencaharian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi**, dapat disimpulkan beberapa hal :

44.3.1. Bahwa **Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021** tidak sempurna dan sangat prematur karena



sejatinya belum memenuhi persyaratan adanya 2 bukti permulaan yang cukup, karena sebagaimana tersurat secara jelas dalam **Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021** pada poin **(3)**, perlu pencaharian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;

44.3.2. Bahwa sepemahaman PEMOHON I dan PEMOHON II, Surat Penetapan Tersangka atas nama Tersangka JABIAT SAGALA dan SARDO SIRUMAPEA dengan Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 tidak pernah diterbitkan TERMOHON, melainkan (yang diterbitkan) **Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021**;

44.3.3. Bahwa seandainya pun benar PEMOHON I dan PEMOHON II melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, pertanyaannya adalah : berapa nilai uang yang dikorupsi oleh PEMOHON I dan PEMOHON II ? Faktanya, sampai saat ini, TERMOHON tidak pernah membuktikan besaran kerugian negara dalam persoalan ini, dan dapat dipastikan pula sampai saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum pernah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir;

45. Bahwa perlu ditegaskan pula, dari proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri PEMOHON I dan PEMOHON II, ditengarai adanya beberapa kejanggalan berupa :

45.1. Bahwa TERMOHON terlalu ceroboh dan sangat terkesan



memaksakan kehendak, karena sepemahaman PEMOHON I dan PEMOHON II, baik sebelum dimintai keterangan hingga pemanggilan mereka sebagai Saksi serta berujung pada penetapan mereka sebagai Tersangka tidak pernah ada Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON didalam dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir. Akan tetapi, sesuai dengan data yang diperoleh PEMOHON I dan PEMOHON II, ada 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, masing-masing :

45.1.1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-120/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021;

45.1.2. Bahwa sepengetahuan PEMOHON I dan PEMOHON II, sejak dilakukan Penyelidikan sampai ke tahap Penyidikan hingga ditetapkannya PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Tersangka dalam perkara ini, hanya baru kali inilah PEMOHON I dan PEMOHON II mendapati bahwa seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi, tanpa ada penetapan atas adanya kerugian negara;

46. Bahwa apabila fakta hukum diatas dihubungkan dengan proses pemanggilan dan pemeriksaan serta Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON I dan PEMOHON II, akan didapati sebuah proses hukum yang sangat sulit dimengerti nalar. Karena dari keseluruhan alur prosesnya, nampak jelas bahwa realisasi penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat di Kabupaten Samosir samasekali tidak diselewengkan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II. Bahkan, transaksi pembayaran dalam pekerjaan ini pun dilakukan secara transparan oleh Bendahara Pengeluaran Kabupaten Samosir (*i.c.* Seblon P. Naibaho) atas persetujuan PEMOHON II dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada PT. Tarida Bintang Nusantara (*i.c.* Santo Edi Simatupang, S.Si) selaku Penyedia sebagaimana tertuang dalam Tanda



Bukti Pembayaran tanggal 30 Maret 2020;

47. Bahwa artinya, di sisi Kepanitiaan/Kepengurusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), khususnya PEMOHON I dan PEMOHON II, samasekali *clear* alias tidak ada persoalan dari segi realisasi anggaran atau Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir. Maka seandainya pun TERMOHON mengindikasikan adanya persoalan, hal itu dipastikan bukan di sisi Kepanitiaan/Kepengurusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), akan tetapi di sisi Penyedia dalam hal ini PT. Tarida Bintang Nusantara (*i.c.* Santo Edi Simatupang, S.Si) yang tidak kompeten ataupun tidak mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Samosir Tahun 2020;

48. Bahwa lebih jauh lagi, di sisi Kepanitiaan/Kepengurusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pun samasekali tidak ada indikasi dilakukannya “permainan harga” atau *markup* dalam Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir ini. Oleh karenanya pula, seandainya pun TERMOHON mengindikasikan adanya “permainan harga” atau *markup* dalam kegiatan ini, hal itu juga bisa dipastikan bukan di sisi Kepanitiaan/Kepengurusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), melainkan di sisi Penyedia dalam hal ini PT. Tarida Bintang Nusantara (*i.c.* Santo Edi Simatupang, S.Si);

49. Bahwa maka, wajar saja jika PEMOHON I dan PEMOHON II menangkap indikasi kuat **adanya agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dalam kasus ini dengan “memaksakan” proses hukum ini supaya “duduk”, apapun dan bagaimanapun caranya.** Hal tersebut dapat ditilik dari tindakan TERMOHON terhadap diri PEMOHON I dan PEMOHON II, dimana sejak TERMOHON mulai melakukan proses penyidikan hingga menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Tersangka, TERMOHON semata-mata hanya memaksakan kewenangan yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari seluruh proses yang dilalui;

50. Bahwa tindakan TERMOHON yang melakukan **penyidikan**



tanpa terlebih dahulu melakukan **penyelidikan** terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam persoalan ini adalah sebuah **tindakan yang serampangan, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan tidak sah dan melawan hukum**; dan tindakan TERMOHON semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik, karena melanggar ketentuan Pasal 5 KUHAP *jo.* Pasal 1 Angka 4 KUHAP *jo.* Pasal 1 Angka 2 KUHAP;

51. Bahwa untuk jelasnya, PEMOHON I dan PEMOHON II coba mengutip bunyi Pasal-Pasal tersebut diatas sebagai berikut :

Pasal 5 KUHAP berbunyi : Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Pasal 1 Angka 4 KUHAP berbunyi : Atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

Pasal 1 Ayat 2 KUHAP berbunyi : Penyidik/Polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya;

52. Bahwa Pasal 1 Angka 5 KUHAP juga secara tegas menjelaskan bahwa **penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* yang memaparkan, bahwa "Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, **penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan, dan penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.** Atau dengan kata lain, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lainnya, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum" (hal 101);

53. Bahwa lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa



sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Selanjutnya, apabila diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Artinya, **secara hukum tindakan “penyelidikan” sudah menjadi suatu keharusan sebelum dilakukan tindakan “penyidikan”**;

54. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tentu saja sangat sependapat atas dilakukannya penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum, sehingga tercapailah apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, yaitu tegaknya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan hukum itu, **penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur hukum yang benar pula, sehingga memenuhi prinsip *due process of law***. Mengapa hal ini perlu PEMOHON I dan PEMOHON II sampaikan? Karena secara khusus dalam kasus ini, seandainya pun benar bahwa Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir sudah ditetapkan sebesar Rp 1.880.621.425,- dan dalam pelaksanaannya, dikarenakan faktor sebagaimana dikemukakan diatas, dana yang dapat diserap/direalisasikan hanyalah sebesar Rp 944.050.768,- atau 50,20 % dari total sejumlah Rp 1.880.621.425,-, selanjutnya sisanya sebesar Rp 936.570.657,- telah disetor ke Kas Daerah (sebesar Rp 903.789.775,- pada tanggal 9 April 2020) dan telah disetorkan sebagai SILPA (sebesar Rp 32.780.882,- pada tanggal 30 April 2020), maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah : Apakah PEMOHON I dan PEMOHON II yang tidak menyerap/membelanjakan barang/jasa untuk semua anggaran sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa **dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak pidana korupsi?** Jawabannya tentu saja tidak ! Karena sejatinya harus kita akui, persoalan yang tengah dihadapi negara pada saat ini sungguh sangat darurat dan sangat kompleks, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II berusaha bersikap ekstra hati-hati. Faktanya, apa yang telah dilaksanakan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II dalam persoalan ini



sudah diserap langsung oleh masyarakat di Kabupaten Samsosir;

55. Bahwa untuk menyikapi permasalahan hukum semacam ini, TERMOHON selaku aparat penegak hukum seyogianya memiliki kemampuan untuk mengkaji dan menelaah persoalan secara lebih cermat dengan lanskap perspektif hukum yang luas, apalagi di saat yang serba penuh kedaruratan seperti saat ini;

56. Bahwa dari uraian fakta diatas, jelas kiranya bahwa **tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 adalah tindakan yang sangat prematur, serta dapat dikualifisir sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum.** Oleh karenanya, PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Permohonan ini haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

57. Bahwa atas dasar pertimbangan itulah, PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan Permohonan Praperadilan ini, karena Praperadilan sejatinya adalah sebuah lembaga “pengawas” bagi upaya-upaya paksa (*dwang middelen*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini adalah aparat Kejaksaan Republik Indonesia;

58. Bahwa upaya-upaya paksa pada dasarnya adalah tindakan pidana yang diatur dan dilakukan atas perintah Undang-Undang, sehingga sifat pidananya menjadi hilang (*strafuitsluitingsgrond*). Namun, ketika upaya-upaya paksa itu dilakukan secara salah, upaya-upaya paksa itu pun menjadi cacat hukum dan kembali menjadi sebuah tindak pidana, dan oleh karenanya dapat dikualifisir sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum;

59. Bahwa oleh karena itu pula, Praperadilan berada dalam konteks mengoreksi penerapan proses yudisial yang tidak tepat;

60. Bahwa akhirnya, di tangan Hakim lembaga Praperadilanlah penilaian atas semua fakta ini dilakukan.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, telah cukup beralasan sesuai dengan hukum yang berlaku kiranya bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil PEMOHON I dan PEMOHON II serta TERMOHON guna diperiksa pada hari persidangan



yang kelak ditetapkan, seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON I dan PEMOHON II (*i.c.* Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang telah menetapkan status Tersangka terhadap PEMOHON I dan PEMOHON II dalam dugaan tindak pidana korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada **Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, sebagaimana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak** adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-120/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 jo. Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, sebagai melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001**



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1
KUHPidana jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Korupsi terhadap PEMOHON I dan
PEMOHON II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Memerintahkan TERMOHON untuk segera menghentikan proses
penyidikan terhadap diri PEMOHON I dan PEMOHON II dugaan tindak
pidana korupsi **Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga
Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19
Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di
Kabupaten Samosir** dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa
Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**1. Tentang Penetapan Tersangka belum memenuhi 2(dua) bukti
permulaan yang cukup.**

Bahwa Penasehat Hukum Pemohon dalam Permohonannya poin 44.3.1
halaman.13 pada intinya menyatakan Penetapan Tersangka Nomor:PRINT-
09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 tidak sempurna dan
sangat prematur karena sejatinya belum memenuhi 2(dua) bukti permulaan
yang cukup karena dalam konsideran Surat perintah Penyidikan poin (3)
perlu pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana yang terjadi.

Terhadap dalil Penasihat Hukum Pemohon tersebut, berikut tanggapan
Termohon:

- Bahwa konsideran “perlu pencarian dan pengumpulan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi” adalah
konsideran/pertimbangan yang tercantum dalam format Lampiran
Formulir Perkara Keputusan Jaksa Agung nomor:KEP-518/A/J.A/11/2001
tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor:KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember



1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dengan kode surat P-8 (Surat Perintah Penyidikan) sehingga merupakan suatu keharusan mencantumkan konsideran tersebut dalam setiap Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia;

- Bahwa pencantuman konsideran “perlu pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi” sejalan dengan Pasal 1 angka (2) KUHAP yang memberi penjelasan tentang definisi Penyidikan yaitu: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan dari Penyidikan adalah untuk membuat terang tindak pidana dengan mencari dan menemukan bukti selama proses penyidikan maka pencantuman konsideran tersebut adalah untuk menegaskan tujuan dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 yaitu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka I Jabiat Sagala dan Tersangka II Sardo Sirumapea. **Dengan demikian pencantuman konsideran poin (3) tersebut tidak menerangkan bahwa Termohon belum memiliki bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Tersangka I Jabiat Sagala dan Tersangka II Sardo Sirumapea sebagai pemohon namun merupakan bentuk penegasan tujuan dari Penyidikan.**

- Bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup dalam rangka penetapan tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU/XII/2014 pada intinya menerangkan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

- Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur Alat Bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa;

- Bahwa dalam proses Penyidikan, Termohon selaku Penyidik pada Kejaksaan Negeri Samosir telah memperoleh 2(dua) Alat bukti untuk menetapkan Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea sebagai Tersangka yaitu:

- 1) Saksi SANTO EDI SIMATUPANG pada keterangannya poin

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg



ke-10, ke-21 dan poin ke-22 dalam pemeriksaan tanggal 09 Juli 2020 menerangkan telah mengirimkan surat nomor: 002/TBNSU/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal kesediaan makanan: gula, telur dan vitamin C, namun karena dalam penyediaan kesulitan mengumpulkan vitamin C, saksi menambahkan multivitamin lain untuk memenuhi kuota untuk 6000 (enam ribu) orang;

2) Jabiat Sagala saat diperiksa sebagai saksi pada tanggal 16 Februari 2021 pada keterangannya poin ke-07 menerangkan yang bersangkutan menandatangani Penetapan daftar barang/jasa kebutuhan penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Samosir tahun 2020 tertanggal 26 Maret 2020, Surat Nomor:027/1349/SETDA/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020, dan Daftar barang/ jasa kebutuhan penanganan darurat setelah barang makanan tambahan gizi disalurkan kepada masyarakat dimana ketiga surat tersebut dibuat oleh Sardo Sirumapea dan ditandatangani oleh Jabiat Sagala pada awal April 2020 setelah proses pengadaan selesai;

3) Surat dari PT.Tarida Bintang Nusantara Nomor:002/TBNSU/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir perihal persediaan bahan makanan;

4) Surat dari an.Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ub.Kabag Pengadaan Barang/Jasa Nomor:027/1364/SETDA/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 kepada PT.Tarida Bintang Nusantara yang ditandatangani oleh Sardo Sirumapea perihal pesanan bahan makanan berupa: Telur sebanyak 180.000 butir, gula sebanyak 6000 kg, vitamin C;

5) Surat dari Jabiat Sagala kepada Sardo Sirumapea No:027/1349/SETDA/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang perintah melaksanakan proses pengadaan barang/jasa penanganan darurat Covid-19;

6) Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dalam penanganan Keadaan Darurat Pekerjaan Pemberian makanan tambahan gizi dan vitamin untuk masyarakat Kab.Samosir;

Alat bukti permulaan tersebut di atas menerangkan sebagai berikut:

- Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea melakukan pengadaan



barang dan jasa dalam keadaan darurat untuk penanggulangan Covid-19 berupa: gula, telur, dan vitamin C di luar jenis barang/jasa yang dapat dilakukan pengadaan dalam masa darurat sebagaimana Lampiran II Peraturan LKPP No.13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur makanan yang boleh diadakan adalah makanan cepat saji bukan gula, telur dan vitamin C;

- Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea memanipulasi dokumen pesanan berupa: Penetapan daftar barang/jasa kebutuhan penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Samosir tahun 2020 tertanggal 26 Maret 2020, Surat Nomor:027/1349/SETDA/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020, dan Daftar barang/jasa kebutuhan penanganan darurat dimana sebenarnya dokumen-dokumen tersebut ditandatangani pada bulan April 2020 bukan tanggal 26 Maret 2020 sehingga pembelian terhadap barang-barang yang diadakan oleh Penyedia PT.Tarida Bintang Nusantara dapat dibayarkan;
- Jabiat Sagala merubah spesifikasi/rincian barang pesanan melalui Penetapan daftar barang/jasa kebutuhan penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Samosir tahun 2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang tidak sesuai dengan surat pesanan No:027/1364/SETDA/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 kepada PT.Tarida Bintang perihal pesanan bahan makanan yang seharusnya melakukan pengadaan: Telur, gula, **vitamin C**, menjadi Telur, gula, dan **multivitamin/suplemen lain**;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT- 09/L.2.33.4/Fd.1/02/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 oleh Termohon selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Samosir telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XI/2014, Keputusan Jaksa Agung nomor: KEP-518/ A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 dengan didasarkan pada 2(dua) Alat Bukti yaitu Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesuaian dan didukung oleh Alat Bukti Surat

2. Tentang Penyidikan yang dilakukan tanpa ada proses Penyelidikan.

Bahwa Penasehat Hukum Pemohon dalam permohonannya poin ke-50 s/d 54 halaman 16 s/d 17 pada intinya menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tanpa proses Penyelidikan terlebih dahulu. Terhadap dalil Penasehat Hukum Pemohon tersebut, berikut tanggapan Termohon:

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg



- Bahwa Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.. Dari defenisi tersebut dapat dilihat bahwa tahap Penyelidikan bertujuan untuk **mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan;
- Bahwa Termohon telah melakukan Penyelidikan terhadap dugaan Penyalahgunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana non-alam dalam Penanganan Corona Virus Disease 19 status siaga darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-03/L.2.33.2/Dek.3/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Operasi Intelijen untuk memperoleh bahan data-data dan keterangan guna mencari dan menemukan adanya dugaan Penyalahgunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana non-alam dalam Penanganan Corona Virus Disease 19 status siaga darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir;
- Bahwa Penyelidikan melalui Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-03/L.2.33.2/Dek.3/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Operasi Intelijen untuk memperoleh bahan data-data dan keterangan guna mencari dan menemukan adanya dugaan Penyalahgunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana non-alam dalam Penanganan Corona Virus Disease 19 status siaga darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir adalah sesuai fungsi Operasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang format/bentuk,kode dan cara pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan Lampiran I, Petunjuk IN.3 poin (a) yang menyatakan: Surat Perintah Operasi Intelijen yang selanjutnya disebut SP.OP SIN adalah surat perintah yang ditandatangani oleh pimpinan untuk melaksanakan operasi intelijen berupa **Penyelidikan**, Pengamanan dan/atau Penggalangan;
- Bahwa Penyelidikan tersebut dilakukan sejak tanggal 14 Mei 2020 hingga 18 Juni 2020 dengan melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan;



- Bahwa setelah diperoleh hasil Penyelidikan, Termohon melakukan ekspose terhadap Hasil Penyelidikan tersebut pada tanggal 22 Juni 2020 dengan kesimpulan: telah ditemukan bahan data dan keterangan yang cukup menerangkan telah terjadi peristiwa pidana berupa dugaan Penyalahgunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana non-alam dalam Penanganan Corona Virus Disease 19 status siaga darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir sehingga dapat diingkatkan ke tahap Penyidikan. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan Bagian Kedua tentang Operasi Intelijen Pasal 14 ayat (10) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:

Terhadap Hasil Penyelidikan Intelijen setelah dilakukan ekspose, dapat diambil kesimpulan, antara lain:

- a. Melanjutkan operasi intelijen;
- b. **Meningkatkan ke Penyidikan;**
- c. Melimpahkan ke unit lain;
- d. Melimpahkan ke instansi yang berwenang;
- e. Menghentikan operasi intelijen

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Dalil Penasehat Hukum Pemohon yang menyatakan Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon sangat tidak berdasar hukum karena Pemohon telah melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-03/L.2.33.2/Dek.3/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Operasi Intelijen untuk memperoleh bahan data-data dan keterangan guna mencari dan menemukan adanya dugaan Penyalahgunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana non-alam dalam Penanganan Corona Virus Disease 19 status siaga darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir dan sebelum ditingkatkan ke Tahap Penyidikan terlebih dahulu dilakukan ekspose pada tanggal 22 Juni 2020 sesuai Berita Acara Ekspose tanggal 22 Juni 2020

3. Tentang Nilai uang yang dikorupsi oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Penasehat Hukum Pemohon dalam permohonannya poin 44.3.3 halaman .14 pada intinya mempertanyakan berapa nilai uang yang dikorupsi oleh Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini Termohon tidak pernah membuktikan besaran kerugian negara dan dapat dipastikan pula BPK dan/atau BPKP belum pernah mengeluarkan Laporan Hasil



Pemeriksaan terhadap Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam dalam Penanganan Covid-19 status siaga darurat di Kabupaten Samosir.

Terhadap dalil Penasehat Hukum Pemohon tersebut berikut tanggapan Termohon:

- Bahwa pertimbangan poin (g) halaman 104 s/d 105 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU/XII/2014 memuat “Dengan demikian terlihat bahwa Hukum Acara Indonesia belum menerapkan prinsip due process of law secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya”. Selanjutnya pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 halaman 106 juga menyatakan “Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar **perlakukan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;**
- Bahwa senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung melalui Perma No.04 tahun 2016 Pasal 2 angka (2) mengatur “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya **menilai aspek formil,** yaitu apakah ada paling sedikit 2(dua) alat bukti yang sah **dan tidak memasuki materi perkara**
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 poin A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka (6) menyatakan “**Hakim berdasarkan fakta persidangan** dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara”. Maka pembuktian mengenai Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Pemohon I dan Pemohon II merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bukan merupakan objek Praperadilan;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg



- Bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-22/A/SUJA/02/2021 tanggal 03 Februari angka (1) juga menegaskan bahwa Penyidik Kejaksaan RI dapat melakukan penetapan Tersangka tanpa menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Dalil Penasehat Hukum yang menyatakan Termohon tidak pernah membuktikan besaran kerugian negara harus ditolak karena bukan merupakan objek praperadilan dan telah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

4. Tentang Dalil-Dalil Lain dari Pemohon.

Bahwa dalil-dalil lain dari Penasehat Hukum Pemohon menerangkan tentang proses Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam dalam Penanganan Covid-19 status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Termohon pada poin ke-3 tersebut di atas bahwa Praperadilan hanya **menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2(dua) alat bukti yang sah **dan tidak memasuki materi perkara** maka dalil-dalil lain yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Pemohon tersebut harus ditolak karena telah memasuki materi pokok perkara yang akan diperiksa pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, apakah proses Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam dalam Penanganan Covid-19 status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir telah sesuai aturan atau terdapat Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan penjelasan kami tersebut di atas, dengan ini kami memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Para Tersangka Nomor:PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan atas nama Pemohon adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 5 Juli 2021 dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Beserta Lampiran, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Huruf E Poin 3 (B) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:163/PT.16.H.15/Kep/C/1991, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Samosir Nomor : 800/100/BKD/XII/2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Samosir Nomor : 813.3/024/BKD/VII/2006 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821/64/BKD/II/2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Samosir Nomor : 104 Tahun 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir Nomor : 45 Tahun 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Perubahan Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Samosir Nomor : 50 Tahun 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Nomor : 027/1349/SETDA/III/2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Nomor : 027/1364/SETDA/III/2020, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Direktur Utama PT. Tarida Bintang Nusantara Nomor : 002/TBNSU/III/2020, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Nomor : 027/1387/SETDA/III/2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Nomor : 027/1388/SETDA/III/2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Direktur Utama PT. Tarida Bintang Nusantara Nomor : 004/TBNSU/III/2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/1433/SETDA/IV/2020, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1434/SETDA/IV/2020, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Kontrak Nomor : 027/1472/SETDA/IV/2020, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1472a/SETDA/IV/2020, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Samoir, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Kwitansi Bank Sumut, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B-192/L.2.33.4/Fd.1/02/2021, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Penetapan Para Tersangka Nomor: PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Notulen Wawancara Tim Pemeriksa BPK, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Surat Permohonan Audit Pelaksanaan Barang/Jasa Penanganan Darurat Covid-19, diberi tanda bukti P-26;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 berupa fotokopi dari fotokopi, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-7, berupa fotokopi dari hasil *printout*, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah diperiksa dan memenuhi aspek formil oleh karena telah di nazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Pasal 1 butir 14 KUHP disebutkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka harus ada bukti permulaan yang telah ditafsirkan oleh MK bahwa minimal terdapat 2 (dua) alat bukti;
 - Bahwa menurut Ahli, pada umumnya bukti permulaan diperoleh melalui proses penyelidikan dalam suatu perkara pidana;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan, KUHP membedakan antara penyelidikan dan penyidikan dimana perbedaannya terletak pada tujuan. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, benar-benar sebagai tindak pidana atau tidak. Apabila dalam kesimpulannya bukan tindak pidana maka dengan sendirinya penyelidikan berhenti akan tetapi hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa diduga telah terjadi suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan guna membuat suatu perkara menjadi terang dan jelas. Apabila dibandingkan dengan HIR, dimana didalam HIR tidak dibedakan antara penyelidikan dengan penyidikan, hal tersebut adalah konsep KUHP sebagai perwujudan bahwa apabila dipahami KUHP tersebut dibangun diatas Hak Azasi Manusia. Proses pembuatan KUHP dimulai dengan seminar nasional Hukum Acara Pidana dan Hak Azasi Manusia. Mengapa diperlukan penyelidikan yaitu agar dipastikan terlebih dahulu bahwa benar-benar telah ada tindak pidana sehingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Latar belakang penyelidikan tersebut yaitu untuk mengingatkan bahwa semua proses suatu perkara pidana harus dilakukan dengan berlandaskan kepada penghormatan Hak Azasi Manusia. Apabila proses tersebut dilakukan secara sembarangan maka membuka peluang Hak Azasi seseorang akan terlanggar. Pada intinya perlu kehati-hatian untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh MK dengan putusan Nomor 21 tahun 2014 bahwa arti bukti permulaan adalah minimal terdapat 2 (dua) alat bukti secara kualitatif seperti yang disebut dalam pasal 184 ayat 1;
 - Bahwa menurut Ahli, penyelidikan dan penyidikan hanya dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan adalah bagian



yang tidak terpisahkan dari penyidikan. Apabila penyelidikan menyimpulkan tidak ada tindak pidana maka dengan sendirinya tidak ada penyidikan. Apabila dalam hal tertangkap tangan maka tidak perlu penyelidikan dapat langsung ke tahap penyidikan karena dalam hal tertangkap tangan sudah pasti telah terjadi tindak pidana;

- Bahwa dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak dikenal istilah Operasi Intelijen;

- Bahwa menurut Ahli, dalam setiap tindak pidana korupsi dan apabila didasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa sepemahaman Ahli telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama yaitu karena dapat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, dalam putusan MK yang lain bahwa delik atau tidak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sudah menjadi delik materil, yang artinya yang dilarang adalah akibat dari suatu perbuatan. Dalam tindak pidana korupsi akibat yang dilarang adalah adanya kerugian keuangan negara. Menurut SEMA Nomor 4 tahun 2016, yang berwenang secara konstitusional mendeklarasikan adanya kerugian negara adalah BPK. BPKP dan Inspektorat diperbolehkan mengaudit namun tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan atau mendeklarasikan adanya kerugian negara. Dalam kaitannya dengan delik materil tersebut artinya apabila seseorang dipersangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka kerugian negara tersebut harus benar-benar terjadi dan jelas berapa jumlah kerugian negara tersebut, karena ciri dari hukum pidana adalah kepastian hukum;

- Bahwa menurut Ahli, tentang 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan terbit dalam waktu yang berbeda akan tetapi dalam perkara yang sama, tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dari segi logika hukum bahwa Sprindik yang dikeluarkan oleh penyidik adalah tugas profesional. Apabila terdapat 2 (dua) Sprindik dalam perkara yang sama dan diterbitkan dalam waktu yang berbeda maka menurut pendapat Ahli hal tersebut adalah suatu tindakan unprofesional;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila dilakukan penyidikan tanpa penyelidikan kecuali dalam tertangkap tangan maka telah terjadi kesalahan prosedur yang dengan sendirinya melanggar pembuatan KUHAP dan akibat hukumnya tindakan tersebut dapat dibatalkan yang artinya tidak sah;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, oleh karena merupakan tindak pidana



korupsi dan dasar sangkaan yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi unsur yang paling utama yaitu adanya kerugian negara maka sebelum seseorang ditetapkan sebagai seorang tersangka harus pasti, akibat dari perbuatan tersebut sudah terjadi, karena sudah mejadi delik materil dan hanya dapat dilakukan oleh BPK sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam hal suatu tindak pidana korupsi, seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi laporan dari hasil kerugian negara belum ditemukan, penetapan tersangka sangat prematur. Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, kerugian negara tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan kerugian negara tersebut harus timbul sehingga dapat disebut adanya tindak pidana korupsi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Indonesia menganut sistem Civil Law;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ciri khas hukum pidana Indonesia yaitu azas legalitas yang intinya seseorang dapat dipersalahkan apabila seseorang tersebut melanggar ketentuan undang-undang formal yang tertulis;

- Bahwa menurut Ahli, azas legalitas dalam hukum pidana formil bahwa setiap pelaku tindak pidana wajib dituntut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila berbicara mengenai pelaksanaan penegakan hukum formal maka harus berpegang hukum yang tertulis yaitu hukum acara;

- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam arti luas, SEMA termasuk peraturan perundang-undangan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa peraturan berlaku umum, surat edaran berlaku interal. Apabila kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan jaksa agung atau surat edaran, menurut pendapat Ahli hal tersebut harus melihat apakah peraturan atau surat edaran tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang berwenang menentukan suatu peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak apabila dibawah undang-undang yang berwenang adalah Mahkamah Agung, apabila undang-undang yang berwnang adalah Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa dalam proses penanganan perkara pidana menurut KUHAP tidak pernah mengenal Operasi Intelijen, yang dikenal hanya proses penyelidikan



dan atau penyidikan. Ahli tidak paham apakah hal tersebut ada diatur dalam internal kejaksaan agung atau tidak;

- Bahwa kesimpulan dari penyelidikan menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli tidak dalam posisi mengatakan harus dilakukan penyelidikan atau dapat langsung penyidikan apabila diketahui adanya tindak pidana. Tujuan penyelidikan dan penyidikan berbeda. Apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak, penyelidikanlah yang menyimpulkan. Sesuai dengan azas sejarah pembentukan KUHAP, penyelidikan menjadi hal yang wajib dilakukan untuk memastikan apakah peristiwa yang ada merupakan tindak pidana atau tidak kecuali tertangkap tangan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa tidak salah apabila dalam praktek, penegak hukum melakukan pengumpulan informasi secara terselubung agar terjadi tangkap tangan bahkan hal tersebut diatur dalam Perkap;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, penyelidikan dalam KUHAP tidak dilakukan secara terselubung namun dilakukan secara terbuka dengan memeriksa saksi, terlapor dan sebagainya. Mengumpulkan informasi secara surveylence atau penyamaran menurut pemahaman Ahli adalah sumber darimana seorang penyidik mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila telah masuk ke dalam tahap penyelidikan maka pemeriksaan dilakukan secara terbuka;
- Bahwa apabila kejaksaan memadam hal tersebut adalah termasuk penyelidikan, menurut pendapat Ahli bahwa penyelidikan tidak dilakukan secara terselubung;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Jaksa Agung memiliki kewenangan membuat peraturan turunan dari KUHAP sebagai petunjuk teknis;
- Bahwa penafsiran terdiri dari penafsiran gramatikal, penafsiran ekstentis, penyempitan hukum, penafsiran sistematis, penafsiran nasional dan lainnya;
- Bahwa metode penafsiran yang Ahli gunakan dalam pendapat Ahli yang menerangkan "*sebelum adanya penghitungan kerugian negara tidak boleh ditetapkan tersangka* adalah penafsiran sistematis;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kata terang dalam pengertian penyidikan memiliki kaitan dengan Pasal 183 KUHAP minimal 2 (dua) alat bukti agar seseorang dapat dipidana;
- Bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus ada bukti permulaan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Seseorang tidak bisa



dipersangkakan melanggar suatu pasal apabila seseorang tersebut tidak memenuhi semua unsur pasal tersebut atau unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana ada yang disebut didalam pasal undang-undang yaitu yang ada dalam pasal-pasal yang bersangkutan dan ada yang disebut diluar pasal undang-undang yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, oleh karena terkadang unsur kesalahan dan unsur melawan hukum tidak disebut dalam pasal suatu undang-undang tetapi meskipun tidak disebut bahwa hal tersebut adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila perkara telah terang maka pasti ditemukan tersangkanya, apabila tersangka belum ditemukan maka perkara belum terang;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa kita hanya berdasar pada logika hukum yaitu bagaimana dapat menyatakan adanya kerugian tanpa adanya pemeriksaan terhadap kerugian tersebut. 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi dalam berbagai hal Ahli sering mengemukakan bukti petunjuk bukan merupakan ranah penyidik akan tetapi merupakan ranah Hakim dengan kata lain minimal 2 (dua) alat bukti dari 4 (empat) alat bukti;

- Bahwa jika berbicara Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, maka tidak berbicara potensi kerugian negara akan tetapi bicara kerugian negara akan tetapi sebelum dijadikan delik materil maka kita bicara potensi kerugian materil. Dalam hal ini Ahli menggunakan logika dimana kerugian hanya dapat ditentukan secara pasti karena adanya penghitungan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, khusus untuk tindak pidana korupsi hal tersebut merupakan hal yang mutlak agar terpenuhi pengertian delik materil;

- Bahwa mengenai Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-22/A/SUJA/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 dimana dalam surat edaran tersebut disebutkan "*penetapan status tersangka dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian negara melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan alat bukti yang sah*", dalam hal ini Ahli menggunakan logika, berdasarkan yang telah Termohon uraikan yaitu berdasarkan bukti yang ada yang berarti bukti yang ada telah terjadi kerugian negara, maka harus ada dokumen pendukung bahwa kerugian negara telah ada yang artinya menurut Ahli tetap harus dilakukan penghitungan;

- Bahwa menurut Ahli, tidak ada peraturan tertulis yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 2 (dua) alat bukti adalah yang menerangkan



seluruh unsur termasuk kerugian negara;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, hal tersebut sangat relatif apabila penyidik telah melihat bahwa suatu peristiwa sudah merupakan suatu tindakan pidana tanpa penyelidikan apakah dapat langsung melakukan penyidikan lalu apa dasar menentukan adanya tindak pidana;
- Bahwa Ahli tidak sepakat, bagaimana penyidik dapat melihat sesuatu peristiwa sebagai peristiwa pidana tanpa melalui penyelidikan. Sementara KUHAP telah menyebutkan dasar-dasarnya agar tidak ada peluang melanggar Hak Azasi tersangka maka dilakukan penyelidikan secara terbuka disamping pemeriksaan terhadap saksi, terlapor dan sebagainya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terlebih dahulu ada tersangka lalu dilakukan penyidikan jika tidak ada tersangka maka tidak ada tindakan penyidikan yang ada tindakan penyelidikan. Sama halnya dengan SPDP, tidak mungkin diterbitkan SPDP barulah ditetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa harus dilakukan penyelidikan agar dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi adalah suatu tindak pidana;
- Bahwa benar menurut Ahli, penetapan tersangka terlebih dahulu lalu tahap penyidikan. Setelah penetapan tersangka lalu dilakukan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana bukan untuk membuktikan ada tindak pidana atau tidak;
- Bahwa menurut pemahaman Ahli, sejak lama dikatakan syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang diterangkan haruslah mengenai apa yang didengar, dilihat dan dialami. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan ditujukan kepada atasan, apabila dapat dipahami misalnya pada saat Yusril Izha Mahendra hendak dijadikan sebagai tersangka karena melakukan sesuatu, kemudian ianya meminta agar atasannya yaitu Presiden dijadikan sebagai saksi karena Presiden pasti mengetahui apa yang dilakukan oleh menterinya karena yang dilakukan oleh menterinya adalah keputusan presidennya. Menurut pendapat Ahli bukan berarti pemberlakuannya digeneralisir. Dan menurut pendapat Ahli, orang yang diperiksa saat penyelidikan juga dikategorikan sebagai saksi seperti pada penyidikan dan tetap disebut saksi misalnya berita acara pemeriksaan dalam rangka penyelidikan tetap disebut saksi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Hakim boleh menilai kerugian negara dalam kasus-kasus sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ada kalanya tidak dibutuhkan penghitungan untuk membuktikan kerugian keuangan negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli operasi tangkap tangan dan tertangkap tangan secara ilmiah adalah sama;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam proses penyelidikan istilah saksi disamakan dengan pengertian saksi dalam penyidikan yaitu orang-orang yang bisa memberi keterangan untuk dapat sampai pada kesimpulan apakah suatu peristiwa yang ada merupakan tindak pidana atau tidak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa Surat Edaran bukan peraturan yang sephahaman Ahli Surat Edaran berlaku secara internal lembaga. Akan tetapi apabila dipahami mengapa muncul rapat pleno Mahkamah Agung tentang hal tersebut, dasarnya dari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Dalam hal ini sifatnya hanya menegaskan agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran seperti yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa menurut pemahaman Ahli, ada kalanya dalam perkara korupsi demikian sederhana artinya orang yang tidak ahli pembukuan dapat menghitung, artinya perkara tersebut cukup sederhana sehingga orang awam dapat mengetahui dari peristiwa yang ada berapa kerugian negara;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli pernah menjadi saksi Ahli pada salah satu kasus korupsi yaitu pengadaan Alat Kesehatan dimana dalam APBD telah dianggarkan untuk membeli Alat Kesehatan A, B, C, D dengan nilai Rp.1,4 miliar, kemudian setelah ditelusuri ternyata telah terjadi mark up, kemudian Jaksa mencari bukti pembelian alat A B dan seterusnya di bon faktur sehingga dengan penjumlahan dalam bon faktur tersebut hanya Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), sementara anggaran yang sudah dicairkan Rp 1,4 miliar. Menurut pendapat Ahli, orang dapat mengetahui kerugian negara;
- Bahwa dalam tindakan penyelidikan tidak disyaratkan harus ada 2 (dua) alat bukti akan tetapi tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Menurut pendapat Ahli, merupakan tindak pidana atau tidak, dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pelaku dan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, selain dalam KUHAP tidak ada dikenal alat bukti lain, akan tetapi dalam undang-undang pidana khusus ada yaitu alat bukti elektronik atau dokumen elektronik;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg



- Bahwa menurut pendapat Ahli tergantung pada tindak pidananya, misalnya tindak pidana ITE. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 tersebut terdapat suatu pernyataan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti secara kualitatif kecuali untuk keterangan saksi yang artinya harus mempunyai kualitas sebagai alat bukti. Apabila berbicara mengenai alat bukti surat dalam perkara korupsi, apakah surat yang ada menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi misalnya seorang direktur PDAM dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi di instansinya dan alat bukti yang digunakan adalah struk pembayaran air dari pelanggan kepada PDAM, menurut Ahli alat bukti tersebut tidak memiliki kualitas untuk mengatakan bahwa telah terjadi sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ditetapkan tersangka tetap harus ada bukti permulaan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti bukan masalah ditetapkan diawal atau diakhir;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, 2 (dua) orang saksi atau lebih yang diperiksa dalam penyidikan tidak bisa dikatakan 2 (dua) alat bukti, akan tetapi hanya 1 (satu) yaitu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Nomor: SP.OPS-03/L.2.33.2/Dek.3/05/2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial Nomor : R-30LAPOPSIN/L.2.33.2/Dsp.1/06/2020 diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Ekspose Penyelidikan ke Penyidikan, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-120/L.2.33.4/Fd.1/06/2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan: PRINT-57/L.2.33.4/Fd.1/03/2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Santo Edy Simatupang, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An Jabiat Sagala, diberi tanda bukti T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat dari Sardo Sirumapea No. 027/1364/SETPA/III/2020, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat PT. Tarida No. 002/TBNSU/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020 Perihal persediaan bahan makanan, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Jabiat Sagala kepada Sardo Sirumapea No:027/1349/SETDA, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Kontrak Pengadaan Pengadaan Jasa Lainnya pekerjaan: pemberian makanan tambahan gizi dan vitamin untuk masyarakat kab.samosir No.027/1472/SETDA/IV/2020, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Laporan Perkembangan Penyidikan, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Ekspose Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An Sardo Sirumapea, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Edaran Jaksa Agung No: B-22/A/SUJA/02/2021 tentang: Penetapan Status Tersangka dan Kewenangan Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk mengikuti sidang Praperadilan, diberi tanda bukti T-18;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-10 dan T-12, berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat bertanda T-17, berupa fotokopi dari hasil *printout*, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut keseluruhannya telah diperiksa dan memenuhi aspek formil oleh karena telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara peradilan ini, dari pihak Pemohon telah diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2021, sedangkan dari Termohon hadir Jaksa-Jaksa dari Kejaksaan Negeri Samosir berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Mengikuti Sidang Praperadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor: PRINT-142/L.2.33.4/Fd.1/06/2021 tertanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar:

1. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-120/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 *jo.* Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 *jo.* Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II dugaan tindak pidana korupsi Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-26 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT- 09/L.2.33.4/Fd.1/02/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 oleh Termohon selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Samosir telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor: 21/PUU-XI/2014, Keputusan Jaksa Agung nomor: KEP-518/ A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 dengan didasarkan pada 2(dua) Alat Bukti yaitu Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesuaian dan didukung oleh Alat Bukti Surat;

2. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-03/L.2.33.2/Dek.3/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Operasi Intelijen untuk memperoleh bahan data-data dan keterangan guna mencari dan menemukan adanya dugaan Penyalahgunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana non-alam dalam Penanganan Corona Virus Disease 19 status siaga darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir dan sebelum ditingkatkan ke Tahap Penyidikan terlebih dahulu dilakukan ekspose pada tanggal Juni 2020 sesuai Berita Acara Ekspose tanggal 22 Juni 2020;

3. Dalil Penasehat Hukum yang menyatakan Termohon tidak pernah membuktikan besaran kerugian negara harus ditolak karena bukan merupakan objek praperadilan dan telah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan;

4. Dalil-dalil lain yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Pemohon tersebut harus ditolak karena telah memasuki materi pokok perkara yang akan diperiksa pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-18;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, maka hanya alat bukti yang relevan yang akan Hakim Praperadilan pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait pokok permohonan yaitu Penetapan Tersangka adalah kewajiban Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kapasitas Termohon sebagai Penyidik yang menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, maka terhadap tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan secara hukum, beralasan agar beban pembuktian diberikan kepada Termohon, untuk membuktikan bahwa tindakannya tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan statusnya sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Para Tersangka Nomor: PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tertanggal 16 Februari 2021, dengan sangkaan Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P-24/T-7);
- Bahwa yang menjadi konsiderans menimbang huruf a dalam Surat Penetapan Para Tersangka tersebut adalah, "Setelah membaca Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : R-150.a/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyalahgunaan Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non Alam Dalam Penanganan COVID-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing diperiksa sebagai saksi pada tanggal 16 Februari 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An Jabiat Sagala (Bukti T-9) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An Sardo Sirumapea (Bukti T-16);
- Bahwa Surat Penetapan Para Tersangka tersebut, diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor: PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-23/ T-5);
- Bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan telah memperoleh 2(dua) Alat bukti kemudian menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka berdasarkan: Keterangan Saksi Santo Edi Simatupang (Bukti T-8); Keterangan Saksi Jabiat Sagala (Bukti T-9); Surat dari PT.Tarida Bintang Nusantara Nomor:002/TBNSU/III/2020 (Bukti T-11); Surat dari an.Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ub.Kabag Pengadaan Barang/Jasa Nomor:027/1364/SETDA/III/2020 (Bukti T-10); Surat dari Jabiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagala kepada Sardo Sirumapea No:027/1349/SETDA/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 (Bukti T-12) dan Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dalam penanganan Keadaan Darurat Pekerjaan Pemberian makanan tambahan gizi dan vitamin untuk masyarakat Kab.Samosir (Bukti T-13);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum tersebut, terlebih dahulu Hakim Praperadilan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan *a quo* serta apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa pranata "Praperadilan" pada dasarnya adalah sebagai suatu sarana pengawasan horizontal terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (**selanjutnya disebut KUHAP**), sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. *Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI (2009), halaman. 256), bahwa yang dimaksud dengan "Praperadilan" pada poin d, adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg



- a.dst;
- b.dst;
- c.dst;
- d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Menimbang, bahwa memperhatikan pelbagai ketentuan yang mengatur pranata Praperadilan di dalam KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa "sah atau tidaknya Penetapan Tersangka" tidak termasuk objek Praperadilan, karena tidak diatur dalam KUHAP, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan: "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", maka jelas pranata Praperadilan dalam KUHAP, terbatas hanya menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penyitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 *juncto* Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa sejak KUHAP mulai berlaku diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 hingga sampai saat persidangan ini berlangsung, beberapa ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP telah mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya untuk mengadili permohonan uji materil (*Judicial Review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, termasuk diantaranya mengenai pranata "Praperadilan", sebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 105-106 dan amar mengadili poin 1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan sebagai berikut:



*“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”, sehingga Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **termasuk penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan.;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan statusnya sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Para Tersangka Nomor: PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tertanggal 16 Februari 2021, dengan sangkaan Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P-24/T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang



untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, serta Pemohon I dan Pemohon II yang telah ditetapkan statusnya sebagai Tersangka, juga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa sampailah kepada pokok-pokok permasalahan yang disampaikan Para Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 45.1 dan angka 50 yang menyebutkan sebagai berikut:

Ad. 45.1

"Bahwa TERMOHON terlalu ceroboh dan sangat terkesan memaksakan kehendak, karena sepemahaman PEMOHON I dan PEMOHON II, baik sebelum dimintai keterangan hingga pemanggilan mereka sebagai Saksi serta berujung pada penetapan mereka sebagai Tersangka tidak pernah ada Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON didalam dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir",...dst.

Ad. 50

*"Bahwa tindakan TERMOHON yang melakukan **penyidikan** tanpa terlebih dahulu melakukan **penyelidikan** terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam persoalan ini adalah sebuah **tindakan yang serampangan, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan tidak sah dan melawan hukum**; dan tindakan TERMOHON semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum (law enforcement) yang baik, karena melanggar ketentuan Pasal 5 KUHAP jo. Pasal 1 Angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 Angka 2 KUHAP.";*

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon angka 45.1 dan angka 50 tersebut telah ditanggapi oleh Termohon dalam jawabannya angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Dalil Penasehat Hukum Pemohon yang menyatakan Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon sangat tidak berdasar hukum karena Pemohon telah melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-03/L.2.33.2/Dek.3/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Operasi Intelijen untuk memperoleh bahan data-data dan keterangan guna mencari dan menemukan adanya dugaan Penyalahgunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana non-alam dalam Penanganan Corona Virus Disease 19 status siaga darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir dan sebelum ditingkatkan ke Tahap Penyidikan terlebih dahulu dilakukan ekspose pada



tanggal Juni 2020 sesuai Berita Acara Ekspose tanggal 22 Juni 2020.”;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban jinawab mengenai ada tidaknya proses penyelidikan tersebut, dihubungkan dengan pembuktian persidangan, maka Hakim Praperadilan akan menilai apakah tindakan Termohon yang melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-03/L.2.33.2/Dek.3/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 (Bukti T-1) memiliki justifikasi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tujuan dari Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-03/L.2.33.2/Dek.3/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 (Bukti T-1) yaitu melakukan operasi intelijen guna memperoleh data-data dan keterangan guna mencari dan menemukan adanya dugaan penyalahgunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam dalam penanganan Corona Virus Desease 2019 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, hal mana isi surat tersebut menurut Hakim Praperadilan adalah sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik (*in casu Budi Herman, SH.MH, Aben BM Situmorang,SH, Juleser Simaremare,SH dan Daniel Simamora,SH*) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (*in casu adanya dugaan penyalahgunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam dalam penanganan Corona Virus Desease 2019 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-03/L.2.33.2/Dek.3/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 (Bukti T-1) memiliki justifikasi hukum, sehingga hal ini sekaligus menjawab pendapat Ahli Dr. Berlian Simarmata, S.H.,M.Hum yang menerangkan bahwa Operasi Intelijen tidak dikenal dalam KUHAP, yang ada hanyalah Penyelidikan, yang mana tidaklah menjadi suatu masalah mengenai penyebutan istilah operasi intelijen atau penyelidikan, sebab esensi dari isi Surat Perintah Operasi Intelijen *a quo* adalah sama dengan makna penyelidikan



di dalam KUHP, sehingga dalil permohonan Para Pemohon mengenai Termohon yang melakukan penyidikan tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan, menurut Hakim Praperadilan **adalah dalil yang tidak mempunyai justifikasi hukum dan haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil permohonan Para Pemohon pada angka 44.3.1., yang menyebutkan sebagai berikut:
Ad. 44.3.1.

"Bahwa Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 tidak sempurna dan sangat prematur karena sejatinya belum memenuhi persyaratan adanya 2 bukti permulaan yang cukup, karena sebagaimana tersurat secara jelas dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 pada poin (3). perlu pencaharian dan pengumpulan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi";

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon angka 44.3.1. tersebut, telah ditanggapi oleh Termohon dalam jawabannya angka 1 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa konsideran "perlu pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi" adalah konsideran/pertimbangan yang tercantum dalam format Lampiran Formulir Perkara Keputusan Jaksa Agung nomor:KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dengan kode surat P-8 (Surat Perintah Penyidikan) sehingga merupakan suatu keharusan mencantumkan konsideran tersebut dalam setiap Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa terhadap jawaban jinawab mengenai pencantuman konsideran tersebut, dihubungkan dengan pembuktian persidangan, maka Hakim Praperadilan akan menilai apakah pencantuman konsideran poin (3) pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 menyebabkan Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 tidak sempurna dan prematur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti*



yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan argumentasi hukum Para Pemohon yang mendasarkan keberadaan isi konsideran Surat Perintah Penyidikan *a quo* dengan tidak sempurnanya Surat Penetapan Tersangka *a quo* karena tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, melainkan sependapat dengan argumentasi hukum Termohon, bahwa isi dari konsideran tersebut tidaklah secara *mutatis mutandis* menerangkan tidak terdapatnya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, oleh karena konsideran *“perlu pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi”*, bersifat formalitas sebagaimana format Lampiran Formulir Perkara Keputusan Jaksa Agung nomor:KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dengan kode surat P-8 (Surat Perintah Penyidikan), lagipula mengenai isi konsideran poin (3) Surat Perintah Penyidikan *a quo* adalah sejalan dengan pengertian “Penyidikan” yang disebutkan dalam KUHAP itu sendiri, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, yang menjadi pedoman bagi Termohon dalam mencari bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, karena muara dari suatu proses penyidikan adalah **guna menemukan tersangkanya**, sehingga dalil permohonan Para Pemohon mengenai Surat Penetapan Para Tersangka *a quo* tidak sempurna dan sangat prematur karena sejatinya belum memenuhi persyaratan adanya 2 bukti permulaan yang cukup dengan alasan pencantuman konsideran poin (3) pada Surat Perintah Penyidikan *a quo*, menurut Hakim Praperadilan **adalah dalil yang tidak mempunyai justifikasi hukum dan haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil permohonan Para Pemohon pada angka 54, yang menyebutkan sebagai berikut:



“Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tentu saja sangat sependapat atas dilakukannya penegakan hukum (law enforcement) oleh aparat penegak hukum, sehingga tercapailah apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, yaitu tegaknya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan hukum itu, **penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur hukum yang benar pula, sehingga memenuhi prinsip due process of law.** Mengapa hal ini perlu PEMOHON I dan PEMOHON II sampaikan? Karena secara khusus dalam kasus ini, seandainya pun benar bahwa Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Samosir sudah ditetapkan sebesar Rp 1.880.621.425,- dan dalam pelaksanaannya, dikarenakan faktor sebagaimana dikemukakan diatas, dana yang dapat diserap/direalisasikan hanyalah sebesar Rp 944.050.768,- atau 50,20 % dari total sejumlah Rp 1.880.621.425,-, selanjutnya sisanya sebesar Rp 936.570.657,- telah disetor ke Kas Daerah (sebesar Rp 903.789.775,- pada tanggal 9 April 2020) dan telah disetorkan sebagai SILPA (sebesar Rp 32.780.882,- pada tanggal 30 April 2020), maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah : Apakah PEMOHON I dan PEMOHON II yang tidak menyerap/membelanjakan barang/jasa untuk semua anggaran sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa **dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak pidana korupsi?** Jawabannya tentu saja tidak ! Karena sejatinya harus kita akui, persoalan yang tengah dihadapi negara pada saat ini sungguh sangat darurat dan sangat kompleks, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II berusaha bersikap ekstra hati-hati. Faktanya, apa yang telah dilaksanakan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II dalam persoalan ini sudah diserap langsung oleh masyarakat di Kabupaten Samosir”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon angka 54 tersebut, telah ditanggapi oleh Termohon dalam jawabannya angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa dalil-dalil lain dari Penasehat Hukum Pemohon menerangkan tentang proses Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam dalam Penanganan Covid-19 status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, sebagaimana



telah diuraikan dalam dalil Termohon pada poin ke-3 tersebut di atas bahwa Praperadilan hanya **menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2(dua) alat bukti yang sah **dan tidak memasuki materi perkara** maka dalil-dalil lain yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Pemohon tersebut harus ditolak karena telah memasuki materi pokok perkara yang akan diperiksa pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, apakah proses Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam dalam Penanganan Covid-19 status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir telah sesuai aturan atau terdapat Tindak Pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban jinawab yang pada pokoknya, Para Pemohon menyebutkan, telah dilakukan pengembalian sisa dana sebesar Rp 936.570.657,- telah disetor ke Kas Daerah (sebesar Rp 903.789.775,- pada tanggal 9 April 2020) dan telah disetorkan sebagai SILPA (sebesar Rp 32.780.882,- pada tanggal 30 April 2020, dan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut Pemohon I dan Pemohon II berusaha bersikap ekstra hati-hati dan sudah diserap langsung oleh masyarakat di Kabupaten Samosir, dihubungkan dengan pembuktian persidangan, maka Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai dalil permohonan, bahwa sisa Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Samosir telah dikembalikan atau tidak, pada prinsipnya dalil-dalil yang demikian tidaklah perlu Hakim Praperadilan tanggap lebih jauh karena telah memasuki materi pokok perkara dan bukanlah objek Praperadilan, sehingga Hakim Praperadilan menyitir jawaban Termohon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, “Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah Penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Para Tersangka Nomor: PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-24/T-7) oleh Termohon selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Samosir memiliki justifikasi hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*;

Menimbang, bahwa frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14



KUHAP tentang terminologi “Tersangka” tersebut tidak disebutkan dengan jelas dalam KUHAP, namun dalam perkembangannya apa yang dimaksud dengan frasa “bukti permulaan” telah di tafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu sebagai berikut:

*“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah **minimal dua alat bukti** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka yang dimaksud dengan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah apabila telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara *limitative* tentang alat bukti apa saja yang sah untuk dipakai sebagai pembuktian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa, *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada **paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**selanjutnya disebut UU PTPK**), mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 UU PTPK, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yaitu frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK telah dicabut sehingga frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2



ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK **harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*)** bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU PTPK, yang dimaksud dengan, "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau **akuntan publik yang ditunjuk**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, menyebutkan sebagai berikut: **Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan** yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya, seperti **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah** tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. **Dalam hal tertentu** Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (**selanjutnya disebut UU BPK**), bahwa yang dimaksud dengan "Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU BPK, menyebutkan sebagai berikut, "**BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.**";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa: "**Kerugian keuangan Negara** atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan **pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai.";



Menimbang, bahwa berdasarkan pelbagai ketentuan yang berkaitan dengan pranata Praperadilan tersebut, maka Hakim Praperadilan akan memberikan pertimbangan apakah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-24/T-7), telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dimana alat bukti yang dimiliki itu juga harus relevan dengan tindak pidana yang disangkakan, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dijerat atau disangkakan dengan Pasal 2 Subsidiar Pasal 3 UU PTPK jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 18 UU PTPK, sehingga yang harus diperhatikan apakah dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP terdapat alat bukti yang dapat menerangkan telah dilakukannya suatu perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Instansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Akuntan Publik yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 *juncto* Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU PTPK, tanpa masuk ke dalam substansi pertimbangan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara, termasuk juga tanpa masuk pada penilaian terhadap substansi isi keterangan saksi ataupun Tersangka yang berhubungan dengan kejadian materil tindak pidana, karena hal demikian bukan termasuk kewenangan pranata Praperadilan, melainkan Hakim Praperadilan cukup melihat aspek formilnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sehingga dengan demikian secara hukum penetapan Tersangka tersebut memiliki justifikasi hukum atau apabila sebaliknya maka dapat dipandang bahwa penetapan Tersangka tersebut tidak memiliki justifikasi hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan sependapat dengan pendapat Termohon yang menjelaskan bahwa penetapan tersangka hanya **menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah **dan tidak memasuki materi perkara**, namun mengenai pendapat Termohon yang menyebutkan bahwa, "*pembuktian mengenai Kerugian Keuangan Negara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan materi pokok perkara dan bukan merupakan objek Praperadilan dengan alasan Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara”, oleh karena dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, konteksnya adalah karena selama ini dalam proses peradilan sering terjadi perbedaan penghitungan kerugian negara versi Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP, disamping itu kerugian negara dalam kasus korupsi kini harus dibuktikan secara pasti sebagaimana kaidah Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memperhatikan seluruh alat bukti yang dihadirkan Para Pihak dapat diketahui bahwa tanggal 16 Februari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sebagai Tersangka, namun dari seluruh alat bukti yang dihadirkan Termohon dalam sidang Praperadilan, **tidak terdapat alat bukti yang menerangkan telah dilakukannya suatu perhitungan kerugian keuangan negara baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Akuntan Publik yang ditunjuk**, sebagaimana dihubungkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU PTPK *juncto* Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK (*in casu adalah Pasal yang disangkakan terhadap Pemohon I dan Pemohon II*), frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, **harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss)**, bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss), dan juga sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Berlian Simarmata, S.H.,M.Hum di persidangan bahwa, “dalam hal suatu tindak pidana korupsi, seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi laporan dari hasil kerugian negara belum ditemukan, penetapan tersangka sangat prematur, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, kerugian negara tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan kerugian negara tersebut harus timbul sehingga dapat disebut adanya tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban/ tanggapannya nomor 3 (tiga) tentang Nilai uang yang dikorupsi oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“Penyidik Kejaksaan RI dapat melakukan penetapan Tersangka tanpa

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-22/A/SUJA/02/2021 tanggal 03 Februari angka (1)";

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/ tanggapan Termohon tersebut Pemohon menyebutkan dalam Repliknya sebagai berikut:

"....., berdasarkan argumentasi semacam apa termohon bisa menyatakan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam persoalan pekerjaan yang jelas-jelas dilakukan secara benar dan transparan dari sisi keuangan semacam ini";

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa pada dasarnya Surat Edaran Jaksa Agung a quo (Bukti T-17) merupakan domain (*dominus litis*)-nya Institusi Kejaksaan yang berlaku bagi seluruh aparaturnya yang ada dibawah Institusi Kejaksaan itu sendiri, dimana keberadaan suatu Surat Edaran ialah untuk menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan, dan karena sifatnya hanya memperjelas, maka Surat Edaran tidaklah boleh menabrak apalagi menegasikan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan dengan menyitir isi dari Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-22/A/SUJA/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 angka (2) (Bukti T-17) yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Mencermati ketentuan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah memperluas atau memperbanyak Dengan bertambahnya jumlah instansi yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Penyidik, Akuntan Publik yang ditunjuk, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara. Dengan bertambahnya jumlah instansi yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, **diimbau kepada penyidik untuk lebih selektif dalam memilih dan menunjuk instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan indikasi nilai besaran jumlah kerugian keuangan negara dan jenis kualitas penanganan perkara**";

Menimbang, bahwa memperhatikan isi Surat Edaran Jaksa Agung

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 a quo, dapat diketahui makna kalimat, “*tanpa menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara*”, bukan berarti penghitungan kerugian keuangan negara tidak dilakukan, dimana dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Termohon di persidangan, diperoleh fakta hukum telah ternyata bahwa benar, tidak ada 1 (satu) pun instansi yang dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang dapat menunjukkan kebenaran materil sebagaimana yang dimaksud Surat Edaran Jaksa Agung a quo untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, dimana Surat Edaran Jaksa Agung angka 2 a quo prinsipnya sejalan pula dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, sehingga dalil jawaban Termohon yang menyatakan dapat menetapkan tersangka dengan menegaskan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan keberadaan Surat Edaran Jaksa Agung a quo, adalah dalil yang tidak mempunyai justifikasi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai fakta bahwa Termohon yang telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Para Tersangka Nomor: PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tertanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-24/T-7), ternyata setelah Hakim Praperadilan memperhatikan isi konsiderans menimbang huruf a yang berbunyi: “**Setelah membaca Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : R-150.a/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 09 Februari 2021** tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyalahgunaan Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non Alam Dalam Penanganan COVID-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, dihubungkan dengan fakta bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan telah memperoleh 2(dua) Alat bukti untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An Jabiat Sagala tanggal 16 Februari 2021 (Bukti T-9) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An Sardo Sirumapea tanggal 16 Februari 2021 (Bukti T-16), dapat diketahui bahwa Surat Penetapan Para Tersangka a quo diterbitkan berdasarkan konsiderans menimbang huruf a yaitu hasil Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : R-150.a/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 **tanggal 09 Februari 2021**, sementara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing diperiksa sebagai saksi pada tanggal **16 Februari 2021**;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Para Tersangka Nomor: PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tertanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-24/T-7) diterbitkan berdasarkan: Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor: PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-23/T-5), sementara itu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor: PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-23/T-5) mencantumkan Surat Penetapan Para Tersangka Nomor: PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tertanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-24/T-7) sebagai dasar pertimbangan pada angka 2 terbitnya Surat Perintah Penyidikan tanggal 16 Februari 2021 *a quo*, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat konsiderans menimbang pada Surat Perintah Penyidikan *a quo* (Bukti P-23/T-5) dan Surat Penetapan Para Tersangka *a quo* (Bukti P-24/T-7), tidaklah selaras atau saling kontradiksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. Eddy O.S.Hiariej, S.H., M.H., yang tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 65, yang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.”;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 98, yang menyebutkan bahwa:

“Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 UU PTPK Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 18 UU PTPK terlebih dahulu tanpa dapat menunjukkan alat bukti yang menerangkan telah dilakukannya suatu bentuk perhitungan kerugian keuangan Negara baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah / Akuntan Publik yang ditunjuk,

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU PTPK *juncto* Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, serta pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan terbitnya Surat Penetapan Para Tersangka Nomor: PRINT- 09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-24/T-7) yang konsiderans menimbang huruf "a" nya menyebutkan, berdasarkan **hasil Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : R-150.a/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 09 Februari 2021**, sementara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing diperiksa sebagai saksi pada tanggal **16 Februari 2021** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi An Jabiat Sagala (Bukti T-9) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An Sardo Sirumapea (Bukti T-16), hal mana dimaksudkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Eddy O.S.Hiariej, S.H., M.H. yang tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 65 dan sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 98, maka proses Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak memiliki justifikasi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hakikat pranata "Praperadilan" adalah sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap proses penegakan hukum formil, maka dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Bab X A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan ini, Hakim Praperadilan menilai Termohon belum memenuhi prinsip kehati-hatian dalam menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian dimana Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan sebaliknya Termohon tidak berhasil membuktikan dalil jawabannya, kini Hakim Praperadilan mempertimbangkan petitum permohonan Praperadilan Para Pemohon sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Praperadilan angka 1 (satu), yang pada pokoknya untuk mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya setelah petitum-petium berikutnya dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Praperadilan angka 2 (dua), oleh karena telah dipertimbangkan diatas, bahwa proses Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki justifikasi hukum, dengan demikian petitum tersebut **memiliki justifikasi hukum untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi petitum agar Putusan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Praperadilan angka 3 (tiga), oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki justifikasi hukum, maka secara mutatis mutandis segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II (*In Casu* Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-120/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 jo. Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021) haruslah dinyatakan tidak memiliki justifikasi hukum pula, dengan demikian petitum tersebut **memiliki justifikasi hukum untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi petitum agar Putusan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Praperadilan angka 4 (empat) yang pada pokoknya agar Termohon menghentikan proses penyidikan terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II dugaan tindak pidana korupsi Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik dengan alasan:



1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum; misal karena Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana), perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHP), perkaranya daluwarsa / *verjaring* (Pasal 78 KUHP), pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

"dikabulkannya permohonan praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan (terlapor) sebagai tersangka lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada halaman 106 menyebutkan sebagai berikut:

"perlindungan terhadap tersangka tersebut tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar";

Menimbang, bahwa berdasarkan pelbagai ketentuan yang mengatur penghentian penyidikan tersebut, maka tidak ada dasar bagi Penyidik atau Termohon untuk menghentikan penyidikan karena didasarkan atas adanya putusan praperadilan, sebab Hakim Praperadilan dalam mengadili dan memutus permohonan Praperadilan harus sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Praperadilan angka 4 (empat) **tidak memiliki justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena dengan dikabulkannya sebagian petitum Para Pemohon dan ditolaknya sebagian petitum Para Pemohon, maka terhadap petitum permohonan Praperadilan angka 1 (satu) juga **tidak memiliki justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maupun Termohon yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara Praperadilan oleh karena bersinggungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian materi pokok perkara, maka beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Pedoman Praperadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon I dan Pemohon II (*i.c.* Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea) untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang telah menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, sebagaimana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-120/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 *jo.* Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 *jo.* Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 dugaan Tindak Pidana

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, sebagaimana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;
5. Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon masing-masing Kuasanya tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Nella Gultom, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.